



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OKTO ALBERTH MAATURWEY Alias PODA;
2. Tempat lahir : Wonreli;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mesiapi, Desa Wonreli, Kecamatan Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa OKTO ALBERTH MAATURWEY Alias PODA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa OKTO ALBERTH MAATURWEY Alias PODA selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **OKTO ALBERTH MAATURWEY Alias PODA** pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIT atau pada waktu lain pada bulan Februari 2024, bertempat di Dusun Puthair Timur, Desa Lebelau Kec. Kisar Utara Kab. Maluku Barat Daya, tepatnya di depan rumah Sdr. Daniel Samadara atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, "**melakukan penganiayaan**" terhadap Korban LEKSON LEUNARD SAMADARA Alias LEO. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIT Korban LEKSON LEUNARD SAMADARA Alias LEO berada di balai desa persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puthair Timur dengan teman-teman dari panwas Kec. Kisar Utara Kab. Maluku Barat Daya yakni Ketua Panwas Kisar Utara Bapak Yopi Maunary dan anggota panwas serta pengawasan kelurahan Desa Kec. Kisar Utara dan beberapa pengawas TPS se Kec. Kisar Utara pergi untuk patroli pengawasan di setiap TPS dan pada saat di TPS 6 di balai desa persiapan Puthair Timur untuk mengecek kesiapan persiapan pungutan suara dan sementara berdiskusi dengan linmas dan masyarakat, tiba-tiba ada beberapa kendaraan bermotor lebih dari 20 kendaraan melewati TPS 6 dan rombongan kendaraan berhenti di depan kediaman bapak Daniel Samadara, kemudian panwas Kec. Kisar Utara berhenti untuk memastikan tujuan dan sasaran perkumpulan tersebut kepada tuan rumah yakni istrinya bapak Daniel Samadara, setelah Korban menanyakan maksud dan tujuan perkumpulan tersebut kepada istri bapak daniel samadara, lalu terdakwa berteriak dengan kata-kata "mari katong dua baku pukul sudah" dari kumpulan orang tersebut dan terjadi adu mulut antara Korban LEKSON LEUNARD SAMADARA Alias LEO dan Terdakwa OKTO ALBERTH MAATURWEY Alias PODA. Tiba-tiba Terdakwa OKTO ALBERTH MAATURWEY Alias PODA langsung memukul Korban LEKSON LEUNARD SAMADARA Alias LEO dengan kepalan tangan sebanyak satu kali dan kena pada bagian kepala kemudian ia kembali memukul dengan kepalan tangan ke arah muka tetapi korban LEKSON LEUNARD SAMADARA Alias LEO menangkis dan mengenai punggung tangan korban yang membuat korban merasa kesakitan pada bagian kepala dan tangan kiri. Kemudian korban langsung pergi ke Polsek Kisar untuk melapor kejadian tersebut.

- Bahwa akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa OKTO ALBERTH MAATURWEY Alias PODA sehingga Korban LEKSON LEUNARD SAMADARA Alias LEO mengalami pusing dan sakit pada bagian kelingking.
 - Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan terhadap korban oleh dr. Sandra Dewitha Que kemudian dari hasil *Visum Et Repertum* dr. Sandra Dewitha Que Nomor : 400.7/ 03/VER/PKM.WNR/II/2024, Tanggal 26 Februari 2024 Pada hasil pemeriksaan di dapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran normal. Tekanan darah 130/90mmHg (seratus tiga puluh per sembilah puluh), frekuensi nadi 92 (sembilan puluh dua) kali per menit, frekuensi pernapasan 22 (dua puluh dua) kali per menit, suhu tubuh 36,2 (tiga puluh enam koma dua) derajat celcius.
- Hasil Pemeriksaan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada hasil pemeriksaan di dapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran normal. Tekanan darah 130/90mmHg (seratus tiga puluh per sembilah puluh), frekuensi nadi 92 (sembilan puluh dua) kali per menit, frekuensi pernapasan 22 (dua puluh dua) kali per menit, suhu tubuh 36,2 (tiga puluh enam koma dua) derajat celcius.
- b. Pada pemeriksaan fisik
 - Kepala tampak simetris
 - wajah tampak simetris, (dalam batas normal)
 - dada dan bunyi paru dalam batas normal bunyi jantung dalam batas normal
 - Pada punggung jari kelingking tampak kemerahan

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia 29 Tahun (dua puluh sembilan) tahun. Dari hasil pemeriksaan keadaan umum dalam batas normal, tampak kemerahan pada punggung jari kelingking kiri sesuai dengan gambaran kekerasan akibat benda tumpul.

-----Dari perbuatan Terdakwa OKTO ALBERTH MAATURWEY Alias PODA Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LEKSON LEONARD SAMADARA Alias LEO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WIT bertempat di depan rumah Daniel Samadara di Desa Persiapan Purhair Timur, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa Saksi dipukul 2 (dua) kali oleh Terdakwa, masing-masing pada bagian atas kepala dan dada;
 - Bahwa banyak orang yang menyaksikan pemukulan tersebut, diantaranya adalah Saksi Martenci Bernardus alias Tenci, Yonas Ricardo Lekirupy serta beberapa orang lainnya yang juga merupakan Anggota Panwascam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga terdapat Saksi Fredy Edison Maahury alias Rofi dan Ronald Maumere Permaha alias Onal yang merupakan rekan Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi selaku Anggota Panwascam bersama Saksi Martenci Bernardus alias Tenci, Yonas Ricardo Lekirupy serta beberapa anggota panwascam lainnya melakukan patroli di Desa Lebelau, ketika sampai di TPS 6 Desa Lebelau, Saksi melihat rombongan motor yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) motor memasuki Desa Lebelau menuju rumah Daniel Samadara. Saat itu Saksi yang merupakan Anggota Divisi Pengawasan Panwascam bersama anggota Panwascam menyusul rombongan motor tersebut dan menanyakan tujuan kedatangan gerombolan tersebut, hal tersebut mengingat malam tersebut adalah H-1 Pemilu yang merupakan masa tenang. Setelah itu terjadi perdebatan dan keributan antara Saksi dengan rombongan tersebut karena Saksi meminta agar rombongan tersebut pulang ke desa mereka dan menahan diri di masa tenang tersebut, namun kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "mari katong dua baku pukul sudah" (ayo kita berdua berkelahi). Kemudian Terdakwa memukul bagian atas kepala Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kirinya ke arah dada Saksi namun pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi karena saat itu Saksi menahan pukulan Terdakwa dengan tangan kiri;
- Bahwa setelah itu Saksi mengatakan bahwa Saksi akan melaporkan perbuatan tersebut kepada Polisi. setelah itu Saksi bersama beberapa anggota Panwascam lainnya meninggalkan tempat kejadian menunjuk Polsek Kisar untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami pusing dan sakit pada kepala yang terkena pukulan Terdakwa tersebut hingga keesokan harinya tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian, Keluarga Terdakwa telah berusaha menemui Saksi sebanyak 3 kali ke rumah Saksi dan rumah mertua Saksi, tapi tidak bertemu dengan Saksi, melainkan hanya orang tua Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan Keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Saksi pada bagian dada saja;

2. **MARTENCI BERNARDUS alias TENCI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WIT bertempat di depan rumah Daniel Samadara di Desa Persiapan Purhair Timur, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo dipukul 2 (dua) kali oleh Terdakwa, masing-masing pada bagian atas kepala dan dada;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan pemukulan tersebut, diantaranya adalah Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo, Yonas Ricardo Lekirupy serta beberapa orang lainnya yang juga merupakan Anggota Panwascam. Selain itu juga terdapat Saksi Fredy Edison Maahury alias Rofi dan Ronald Maumere Permaha alias Onal yang merupakan rekan Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi selaku Anggota Panwascam bersama Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo, Yonas Ricardo Lekirupy serta beberapa anggota panwascam lainnya melakukan patroli di Desa Lebelau, ketika sampai di TPS 6 Desa Lebelau, Saksi melihat rombongan motor yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) motor memasuki Desa Lebelau menuju rumah Daniel Samadara. Saat itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo yang merupakan Anggota Divisi Pengawasan Panwascam bersama anggota Panwascam lainnya menyusul rombongan motor tersebut dan menanyakan tujuan kedatangan gerombolan tersebut, hal tersebut mengingat malam tersebut adalah H-1 Pemilu yang merupakan masa tenang. Setelah itu terjadi perdebatan dan keributan antara Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo dengan rombongan tersebut karena Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo meminta agar rombongan tersebut pulang ke desa mereka dan menahan diri di masa tenang tersebut, namun kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "mari katong dua baku pukul sudah" (ayo kita berdua berkelahi). Kemudian Terdakwa memukul bagian atas kepala Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kirinya ke arah dada Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo namun pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo karena saat itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo menahan pukulan Terdakwa dengan tangan kirinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo mengatakan bahwa Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo akan melaporkan perbuatan tersebut kepada Polisi. setelah itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo bersama beberapa anggota Panwascam lainnya meninggalkan tempat kejadian menuju Polsek Kisar untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo mengalami pusing dan sakit pada kepala yang terkena pukulan Terdakwa tersebut hingga keesokan harinya tanggal 15 Februari 2024;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian, Keluarga Terdakwa telah berusaha menemui Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo sebanyak 3 kali ke rumah Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo dan rumah orang tua Saksi, tapi tidak bertemu dengan Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo, melainkan hanya orang tua Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo sedang jalankan tugas pengawasan pada masa tenang jelang Pemilu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan Keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo pada bagian dada saja;

3. **YONAS RICARDO LEKIRUPY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksimengetahui permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WIT bertempat di depan rumah Daniel Samadara di Desa Persiapan Purhair Timur, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo dipukul 2 (dua) kali oleh Terdakwa, masing-masing pada bagian atas kepala dan dada;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan pemukulan tersebut, diantaranya adalah Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo, Saksi Martenci Bernardus Alias Tenci serta beberapa orang lainnya yang juga merupakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Panwascam. Selain itu juga terdapat Saksi Fredy Edison Maahury alias Rufi dan Ronald Maumere Permaha alias Onal yang merupakan rekan Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi selaku Anggota Panwascam bersama Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo, Yonas Ricardo Lekirupy serta beberapa anggota panwascam lainnya melakukan patroli di Desa Lebelau, ketika sampai di TPS 6 Desa Lebelau, Saksi melihat rombongan motor yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) motor memasuki Desa Lebelau menuju rumah Daniel Samadara. Saat itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo yang merupakan Anggota Divisi Pengawasan Panwascam bersama anggota Panwascam lainnya menyusul rombongan motor tersebut dan menanyakan tujuan kedatangan gerombolan tersebut, hal tersebut mengingat malam tersebut adalah H-1 Pemilu yang merupakan masa tenang. Setelah itu terjadi perdebatan dan keributan antara Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo dengan rombongan tersebut karena Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo meminta agar rombongan tersebut pulang ke desa mereka dan menahan diri di masa tenang tersebut, namun kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "mari katong dua baku pukul sudah" (ayo kita berdua berkelahi). Kemudian Terdakwa memukul bagian atas kepala Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kirinya ke arah dada Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo namun pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo karena saat itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo menahan pukulan Terdakwa dengan tangan kirinya;
- Bahwa setelah itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo mengatakan bahwa Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo akan melaporkan perbuatan tersebut kepada Polisi. setelah itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo bersama beberapa anggota Panwascam lainnya meninggalkan tempat kejadian menuju Polsek Kisar untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo mengalami pusing dan sakit pada kepala yang terkena pukulan Terdakwa tersebut hingga keesokan harinya tanggal 15 Februari 2024;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Saksi pada bagian dada saja;

4. **FREDY EDISON MAAHURY ALIAS RUFİ** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WIT bertempat didepan rumah Daniel Samadara di Desa Persiapan Purhair Timur, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Terdakwa dan rombongan lainnya yang saat itu berjumlah 20 (dua puluh) orang masuk ke Desa Lebelau menggunakan sepeda motor untuk menghadiri undangan makan malam bersama salah satu calon legislatif, saat itu Saksi, Terdakwa dan rombongan lainnya dihentikan oleh Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo dan menayakan maksud dan tujuan kedatangan rombongan. Kemudian Saksi menjawab mengenai alasan rombongan datang untuk menghadiri undangan makan malam, namun Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo yang merupakan anggota Panwascam saat itu menyuruh Saksi, Terdakwa dan rombongan lainnya untuk pulang karena malam tersebut adalah H-1 Pemilu yang merupakan masa tenang. Saksi kemudian berusaha menjelaskan bahwa tujuan Saksi dan rombongan lainnya murni hanya untuk menghadiri makan malam, namun Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo tetap menolak sehingga kemudian terjadi perdebatan. Ketika itu Saksi hendak berjalan masuk ke rumah Daniel Samadara, Saksi mendengar suara Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo semakin kencang, ketika Saksi berbalik badan, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo menggunakan tangan kanannya ke arah dada Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo namun pukulan tersebut ditangis dengan tangan kiri Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo meninggalkan rombongan dan menuju ke Polsek Kisar untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Saksi bersama rombongan langsung membubarkan diri dan kembali ke desa masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. **RONALD MAUMERE PERMAHA alias ONAL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WIT bertempat didepan rumah Daniel Samadara di Desa Persiapan Purhair Timur, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi ikut bersama Terdakwa dalam rombongan;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Terdakwa dan rombongan lainnya yang saat itu berjumlah 20 (dua puluh) orang masuk ke Desa Lebelau menggunakan sepeda motor untuk untuk menghadiri undangan makan malam bersama salah satu calon legislatif, saat itu Saksi, Terdakwa dan rombongan lainnya dihentikan oleh Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo dan menayakan maksud dan tujuan kedatangan rombongan. Kemudian Saksi Fredy Edison Manuhury Alias Rufi menjawab mengenai alasan rombongan datang untuk menghadiri undangan makan malam, namun Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo yang merupakan anggota Panwascam saat itu menyuruh Saksi, Terdakwa dan rombongan lainnya untuk pulang karena malam tersebut adalah H-1 Pemilu yang merupakan masa tenang. Saksi Fredy Edison Manuhury Alias Rufi kemudian berusaha menjelaskan bahwa tujuan rombongan lainnya murni hanya untuk menghadiri makan malam, namun Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo tetap menolak sehingga kemudian terjadi perdebatan. Setelah itu Saksi mendengar keributan dan Saksi diberitahu bahwa keributan tersebut terjadi karena Terdakwa Memukul Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo;
- Bahwa saat itu Saksi berada sekitar 6 (enam) meter dibelakang Terdakwa dan terhalang oleh beberapa orang lainnya sehingga Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo meninggalkan rombongan dan menuju ke Polsek Kisar untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. SANDRA DEWITHA QUE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Kisar;
- Bahwa Ahli pernah membuat *Visum et Repertum* Nomor 400.7/03/VER/PKM.WNR/II/2024 terhadap Lekson Leonard Samadara pada tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa *Visum et Repertum* yang Ahli lakukan terhadap Lekson Leonard Samadara atas permohonan dari penyidik Polsek Kisar;
- Bahwa surat *Visum et Repertum* tersebut dikeluarkan tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa dalam melakukan *Visum et Repertum*, harus dilakukan secara menyeluruh terhadap tubuh seseorang baik dari ujung rambut hingga ujung kuku kaki;
- Bahwa pengertian *Visum et Repertum* ialah melihat dan mencatat sehingga yang dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan *Visum et Repertum* ialah memeriksa kondisi permukaan tubuh seseorang yang kemudian hasilnya ditulis dalam catatn medis;
- Bahwa *Visum et Repertum* tidak sama dengan tindakan forensik karena hanya memeriksa bagian luar tubuh saja;
- Bahwa pada saat memeriksa Saksi Lekson Leonard Samadara, Saksi Lekson Leonard Samadara menyatakan bahwa ia baru saja menerima pukulan dari seseorang pada bagian atas kepala dan pada bagian kelingking yangsaat itu Saksi Lekson Leonard Samadara tangkis dengan tangan kirinya sehingga mengenai jari kelingkingnya. Kemudian Ahli menemukan bahwa tampak kemerahan pada punggung jari kelingking kiri sesuai dengan gambaran kekerasan akibat benda tumpul;
- Bahwa ketika memeriksa bagian kepala Saksi Lekson leonard Samadara, Saksi tidak menemukan trauma atau bekas kekerasan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa trauma atau bekas kekerasan pada bagian tubuh khususnya pada bagian kepala baru dapat menghilang setelah 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari setelah bagian tubuh tersebut menerima kekerasan dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WIT bertempat didepan rumah Daniel Samadara di Desa Persiapan Purhair Timur, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa mulanya Terdakwa yang merupakan anggota tim sukses salam satu calon anggota legislatif diajak ke rumah Daniel Samadara untuk makan malam bersama dengan anggota tim sukses lainnya, diantaranya Saksi Fredy Edison Maahury Alias Rufi dan Saksi Ronal Maumere Permaha Alias Onal. Kemudian Terdakwa berangkat bersama anggota tim sukses lainnya menggunakan sepeda motor dengan berboncengan menuju Desa Lebelau. Setelah memasuki Desa Lebelau, Terdakwa bersama rombongan lainnya dihentikan oleh Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo dan menayakan maksud dan tujuan kedatangan rombongan. Kemudian Saksi Fredy Edison Manuhury Alias Rufi menjawab mengenai alasan rombongan datang untuk menghadiri undangan makan malam, namun Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo yang merupakan anggota Panwascam saat itu menyuruh Saksi, Terdakwa dan rombongan lainnya untuk pulang karena malam tersebut adalah H-1 Pemilu yang merupakan masa tenang. Saksi Fredy Edison Manuhury Alias Rufi kemudian berusaha menjelaskan bahwa tujuan rombongan lainnya murni hanya untuk menghadiri makan malam, namun Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo tetap menolak sehingga kemudian terjadi perdebatan antara rombongan dengan Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo. Mendengar perdebatan tersebut, Terdakwa merasa emosi dan menantang Saksi lekson Leonard Samadara dengan mengatakan "*mari katong dua baku pukul sudah*" (ayo kita berkelahi). Setelah itu Terdakwa langsung memukul ke arah dada Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo menangkisnya dengan tangan kirinya dan mengenai kelingkingnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo kemudian menyatakan bahwa ia akan melaporkan perbuatan tersebut ke polisi dan Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama rombongan pulang;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali berusaha menemui Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo untuk meminta maaf di rumah orang tuanya atau di rumah mertuanya, namun tidak bertemu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7/ 03/VER/PKM.WNR/II/2024, Tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sandra Dewitha Que selaku dokter pada Puskesmas Kisar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kejadian pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo pada Hari Selasa, Tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WIT bertempat di depan rumah Daniel Samadara di Desa Persiapan Purhair Timur, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo dipukul 2 (dua) kali oleh Terdakwa, masing-masing pada bagian atas kepala dan dada;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan pemukulan tersebut;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo serta beberapa anggota panwascam lainnya melakukan patroli di Desa Lebelau, ketika sampai di TPS 6 Desa Lebelau, Saksi melihat rombongan motor yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) motor memasuki Desa Lebelau menuju rumah Daniel Samadara. Saat itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo yang merupakan Anggota Divisi Pengawasan Panwascam bersama anggota Panwascam lainnya menyusul rombongan motor tersebut dan menanyakan tujuan kedatangan gerombolan tersebut, hal tersebut mengingat malam tersebut adalah H-1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu yang merupakan masa tenang. Setelah itu terjadi perdebatan dan keributan antara Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo dengan Saksi Fredy Edison Maahury Alias Rufi karena Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo meminta agar rombongan tersebut pulang ke desa mereka dan menahan diri di masa tenang tersebut, namun kemudian Terdakwa datang dan mengatakan “*mari katong dua baku pukul sudah*” (ayo kita berdua berkelahi). Kemudian Terdakwa memukul Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa setelah itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo mengatakan bahwa Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo akan melaporkan perbuatan tersebut kepada Polisi. setelah itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo bersama beberapa anggota Panwascam lainnya meninggalkan tempat kejadian menuju Polsek Kisar untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo mengalami pusing dan sakit pada yang terkena pukulan Terdakwa tersebut hingga keesokan harinya tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama OKTO ALBERTH MAATURWEY Alias PODA yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapi terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" terpenuhi;

Ad.2.Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai arti dari penganiayaan tersebut, namun dalam beberapa yurisprudensi dan doktrin diketahui bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada Hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WIT bertempat didepan rumah Daniel Samadara di Desa Persiapan Purhair Timur, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya bermula ketika Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo serta beberapa anggota panwascam lainnya melakukan patroli di Desa Lebelau, ketika sampai di TPS 6 Desa Lebelau, Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo melihat rombongan motor yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) motor memasuki Desa Lebelau menuju rumah Daniel Samadara. Saat itu Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo yang merupakan Anggota Divisi Pengawasan Panwascam bersama anggota Panwascam lainnya menyusul rombongan motor tersebut dan menanyakan tujuan kedatangan gerombolan tersebut, hal tersebut mengingat malam tersebut adalah H-1 Pemilu yang merupakan masa tenang. Setelah itu terjadi perdebatan dan keributan antara Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo dengan Saksi Fredy Edison Maahury Alias Rufi karena Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo meminta agar rombongan tersebut pulang ke desa mereka dan menahan diri di masa tenang tersebut, namun kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "mari katong dua baku pukul sudah" (ayo kita berdua berkelahi). Kemudian Terdakwa memukul Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian atas kepala Saksi Lekson Leonard Samadara Alias Leo dan kemudian



memukul menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah dada Saksi Lekson Leonard Samadara, namun Saksi Lekson Leonard Samadara menangkisnya menggunakan tangan kirinya dan mengenai jari kelingking kirinya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo mengalami pusing dan sakit pada yang terkena pukulan Terdakwa tersebut hingga tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7/ 03/VER/PKM.WNR/II/2024, Tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sandra Dewitha Que selaku dokter pada Puskesmas Kisar dengan kesimpulan tampak kemerahan pada punggung jari kelingking kiri sesuai dengan gambaran kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa menyangkal telah memukul bagian atas kepala Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo dan mengajukan keberatan terhadap keterangan tersebut yangmana ternyata bekas penganiayaan pada bagain tersebut tidak ditemukan pada bukti surat berupa *Visum et Repertum* sedangkan dalam keterangannya Ahli menyatakan telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh namun tidak menemukan bekas kekerasan pada bagian tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun tidak ditemukan bekas kekerasan pada bagian atas kepala Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo pada saat dilakukan *visum et repertum*, namun telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang mana selain Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo selaku korban, Saksi Martenci Bernardus Alias Tenci dan Saksi Yonas Ricardo Lekirupy pun melihat peristiwa tersebut, sedangkan Saksi Fredy Edison Maahury Alias Rupi pada saat itu tidak mengetahui karena tidak melihat oleh karena Saksi tersebut sedang membelakangi Terdakwa dan Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo, sedangkan Saksi Ronal Maumere Permaha Alias Onal tidak mengetahuinya karena tidak melihat langsung akibat pandangannya terhalang oleh beberapa orang didepannya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo pada bagian atas kepala namun dilakukan dengan pelan sehingga tidak menimbulkan bekas fisik seperti trauma akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara, dan Terdakwa dalam permohonannya memohon agar dapat diringankan hukumannya, Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan ini telah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memukul Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo yang saat itu menjalankan tugasnya sebagai Panwas Pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Saksi Lekson Leonard Samadara alias Leo selaku korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OKTO ALBERTH MAATURWEY Alias PODA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Ahmad Maulana Ikbal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Johanes Riky Felubun, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sml